



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR W11-A15/3271/HK.05/XII/2017

TENTANG
PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK,

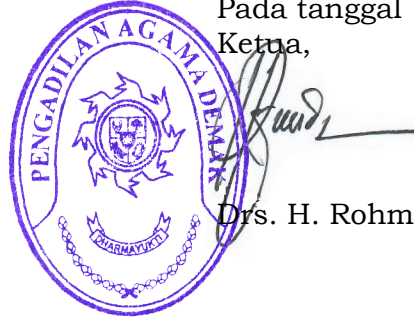
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan perkara secara cepat dan biaya ringan, dan memberikan rasa puas terhadap para pihak, maka perlu diberdayakan upaya perdamaian dengan cara mediasi;
- b. bahwa untuk itu perlu ditunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Pengadilan Agama Demak Nomor W11-A15/1117/Hk.05/IV/2016 tanggal 1 April 2016 dan menunjuk serta mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Demak;
- KEDUA : Mediator bertugas :
- Mempersiapkan pelaksanaan mediasi di ruangan yang telah disediakan untuk itu;
 - Membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan damai;
 - Melaporkan hasil proses mediasi kepada Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 29 Desember 2017
Ketua,



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR W11-
A15/3271/HK.05/XII/2017
TENTANG
PENUNJUKAN MEDIATOR PADA
PENGADILAN AGAMA DEMAK

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Drs. H. MUTAWALI, S.H.M.H.	Hakim Madya Utama
2.	Drs. H. SAIFULLAH .M.H.	Hakim Madya Utama
3.	Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H	Hakim Madya Muda
4.	Drs. ASFUHAT	Hakim Madya Muda
5.	Dra. ULFAH	Hakim Madya Pratama
6.	ABDUL ROUF, S.Ag.,M.H.	Hakim Madya Pratama
7.	NURBAETI, S.Ag.M.H.	Hakim Madya Pratama
8.	RODHIYAH, S.H.	Hakim Pratama Utama

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 29 Desember 2017
Ketua,



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.